



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Shul Bin Kaco**;
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /20 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kurau No. 88 RT 015, Kel. Juata Laut,
Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa **Shul Bin Kaco** ditangkap pada tanggal 02 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/30/IV/2021/Resnarkoba tanggal 2 April 2021;

Terdakwa **Shul Bin Kaco** dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs, tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SHUL Bin KACO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **SHUL Bin KACO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Cream dengan nomer imei 1 : 869601030398270 dan nomer telfon : 085249273399

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-80/T.Selor/Enz.2/08/2021** tanggal 26 Agustus 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SHUL Bin KACO bersama-sama dengan terdakwa AKBAR Bin AMBO DALLE (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Jl Lumpuran Kampung satu skip Kel Pamusian Kec Skip Kota Tarakan yang mana tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan namun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara ini, telah **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari tahun 2021 pada saat Terdakwa akan Ke Tanjung Selor untuk mengambil anjing yang Sdr AKBAR beli dari surabaya Terdakwa di titipkan oleh Sdr AKBAR untuk memberikan 1 bungkus plastik bening yang berisi sabu kepada Sdr MARTINUS. "ini untuk martinus, nanti kalau sampai kasihkan" Terdakwa menjawab "ya" kemudian sekitar

Halaman 3 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



pukul 17.00 wita Terdakwa menuju kepelabuhan untuk menuju ke Tanjung Selor dengan membawa sabu tersebut. sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa sampai di Tanjung Selor kemudian Terdakwa menelfon Sdr AKBAR untuk meminta nomer milik Sdr MARTINUS setelah Terdakwa di berikan nomer telepon milik sdr MARTINUS Terdakwa menelfon untuk menjemput Terdakwa di pelabuhan, tidak lama kemudian Terdakwa di jemput Sdr MARTINUS, pada saat di jalan Sdr MARTINUS menanyakan kepada Terdakwa "adakah barang titipan dari Sdr AKBAR" Terdakwa menjawab "Tidak ada dibawa", sampai di rumah Sdr MARTINUS Terdakwa diajak makan oleh Sdr MARTINUS, setelah selesai makan Terdakwa melihat ada bekas bong yang berada di rumah milik Sdr MARTINUS kemudian Terdakwa menunjukan Sabu yang di berikan kepada Sdr AKBAR untuk Sdr MARTINUS dan kami menungguakan sabu bersama sama di rumah (dikamar) milik Sdr MARTINUS setelah kami menggunkan, sabu tersebut di simpan oleh Sdr MARTINUS, pada pagi harinya Terdakwa sebelum pulang ke tarakan Terdakwa menggunkan sabu kembali bersama dengan Sdr MARTINUS, setelah selesai menggunkan Terdakwa meminta antar kepelabuhan. Sekitar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2021 pukul 17.00 wita Terdakwa megirim pesan Wa kepada Sdr MARTINUS bahwa uangnya (pembelian sabu) di trasferkan ke rekening Terdakwa. Sekitar pukul 19.55 wita Terdakwa menrima pesan dari Sdr MARTINUS yang mengirimkan bukti trasferan kepada Terdakwa, Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wita Sdr MARTINUS datang ke tarakan sekitar pukul 09.45 wita Terdakwa di telepon oleh Sdr MARTINUS untuk menjempunya di depan SDF kemudian Terdakwa mengantarkan Sdr MARTINUS ke rumah milik Sdr AKBAR dan Terdakwa pergi ke kos Terdakwa tidak lama kemudian Sdr MARTINUS datang ke kos Terdakwa dan Terdakwa di panggil oleh Sdr AKBAR untuk datang ke rumah milik Sdr AKBAR, setelah sampai di rumah milik Sdr AKBAR Terdakwa di berikan 1 buah palstik hitam yang berisi narkotika jenis sabu untuk di berikan kepada Sdr MARTINUS, kemudian Terdakwa kembali ke kos Terdakwa dan memberikan satu bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr MARTINUS, setelah Terdakwa memberikan sabu Sdr AKBAR datang ke kos Terdakwa dan Terdakwa pergi keluar kos tidak lama kemudian Sdr MARTINUS pergi. pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa di tangkap petugas kepolisian karena kepemilikan sabu yang di miliki oleh Sdr MARTINUS. Atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke kentor kepolisian untuk di mintai keterangan lebih lanjut

Halaman 4 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 kali sudah mengantarkan sabu kepada Sdr MARTINUS yang pertama Terdakwa mengantarkan ke tanjung Selor dan yang ke dua pada saat Sdr MARTINUS datang ke tarakan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Sdr MARTINUS di rumah milik Sdr MARTINUS tepatnya di kamarnya (di Jl Cendana Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan)
- Bahwa Terdakwa menerima transferan dari Sdr MARTINUS untuk pemesanan sabu seberat 8 gram seharga Rp 8.000.00,- dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr AKBAR yang di transfer pada tanggal 11 maret 2021 sekitar pukul 19.55 wita
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/IL/11075/IV/2021 pada tanggal 5 April 2021 yang dilakukan oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket sabu + plastik diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 3,13 (tiga koma tiga belas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03647/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07741/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto ± 0,046 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SHUL Bin KACO bersama-sama dengan terdakwa AKBAR Bin AMBO DALLE (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Jl Lumpurangan Kampung satu skip Kel Pamusian Kec Skip Kota Tarakan yang mana tindak pidana yang

Halaman 5 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan namun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara ini, **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari tahun 2021 pada saat Terdakwa akan Ke Tanjung Selor untuk mengambil anjing yang Sdr AKBAR beli dari surabaya Terdakwa di titipkan oleh Sdr AKBAR untuk memberikan 1 bungkus plastik bening yang berisi sabu kepada Sdr MARTINUS. "ini untuk martinus, nanti kalau sampai kasihkan" Terdakwa menjawab "ya" kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menuju kepelabuhan untuk menuju ke Tanjung Selor dengan membawa sabu tersebut. sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa sampai di Tanjung Selor kemudian Terdakwa menelfon Sdr AKBAR untuk meminta nomer milik Sdr MARTINUS setelah Terdakwa di berikan nomer telepon milik sdr MARTINUS Terdakwa menelfon untuk menjemput Terdakwa di pelabuhan, tidak lama kemudian Terdakwa di jemput Sdr MARTINUS, pada saat di jalan Sdr MARTINUS menanyakan kepada Terdakwa "adakah barang titipan dari Sdr AKBAR" Terdakwa menjawab "Tidak ada dibawa", sampai di rumah Sdr MARTINUS Terdakwa diajak makan oleh Sdr MARTINUS, setelah selesai makan Terdakwa melihat ada bekas bong yang berada di rumah milik Sdr MARTINUS kemudian Terdakwa menunjukkan Sabu yang di berikan kepada Sdr AKBAR untuk Sdr MARTINUS dan kami menunggu sabu bersama sama di rumah (dikamar) milik Sdr MARTINUS setelah kami menggunkan, sabu tersebut di simpan oleh Sdr MARTINUS, pada pagi harinya Terdakwa sebelum pulang ke tarakan Terdakwa menggunkan sabu kembali bersama dengan Sdr MARTINUS, setelah selesai menggunkan Terdakwa meminta antar kepelabuhan. Sekitar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2021 pukul 17.00 wita Terdakwa megirim pesan Wa kepada Sdr MARTINUS bahwa uangnya (pembelian sabu) di trasferkan ke rekening Terdakwa. Sekitar pukul 19.55 wita Terdakwa menrima pesan dari Sdr MARTINUS yang mengirimkan bukti trasferan kepada Terdakwa, Pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wita Sdr MARTINUS datang ke tarakan sekitar pukul 09.45 wita Terdakwa di telepon oleh Sdr MARTINUS untuk menjempunya di depan SDF kemudian Terdakwa mengantarkan Sdr MARTINUS ke rumah milik Sdr AKBAR dan Terdakwa pergi ke kos Terdakwa tidak lama kemudian Sdr MARTINUS datang ke kos Terdakwa dan Terdakwa di panggil oleh Sdr AKBAR untuk datang ke rumah milik Sdr AKBAR, setelah sampai di rumah milik Sdr AKBAR Terdakwa di berikan 1 buah palstik hitam yang berisi narkotika jenis sabu untuk di berikan kepada Sdr MARTINUS, kemudian Terdakwa kembali ke kos Terdakwa dan memberikan satu bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr MARTINUS, setelah Terdakwa memberikan sabu Sdr AKBAR datang ke kos Terdakwa dan Terdakwa pergi keluar kos tidak lama kemudian Sdr MARTINUS pergi. pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa di tangkap petugas kepolisian karena kepemilikan sabu yang di miliki oleh Sdr MARTINUS. Atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke kentor kepolisian untuk di mintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa 2 kali sudah mengantarkan sabu kepada Sdr MARTINUS yang pertama Terdakwa mengantarkan ke tanjung Selor dan yang ke dua pada saat Sdr MARTINUS datang ke tarakan.
- Bahwa Terdakwa menggunkan sabu bersama dengan Sdr MARTINUS di rumah milik Sdr MARTINUS tepatnya di kamarnya (di Jl Cendana Kel Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kab Bulungan)
- Bahwa Terdakwa menerima transferan dari Sdr MARTINUS untuk pemesanan sabu seberat 8 gram seharga Rp 8.000.00,- dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr AKBAR yang di transfer pada tanggal 11 maret 2021 sekitar pukul 19.55 wita
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/IL/11075/IV/2021 pada tanggal 5 April 2021 yang dilakukan oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket sabu + plastik diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 3,13 (tiga koma tiga belas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03647/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa

Halaman 7 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07741/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,046 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANUS Ad PAULUS**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa Adapun kronologisnya kejadiannya yaitu awalnya setelah kami melakukan penangkapan terhadap AKBAR dikarenakan telah menjual sabu ke MARTINUS pada hari Kamis, 01 April 2021, kemudian kami lakukan introgasi dan didapat informasi bahwa dari AKBAR menjual sabu ke MARTINUS dan yang mengantarkan adalah Terdakwa. Kemudian kami melakukan pengejaran kepada Terdakwa dan mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Dan setelah kami lakukan introgasi Terdakwa membenarkan bahwa sabu yang telah dibeli oleh MARTINUS diantarkan oleh Terdakwa. Setelah kejadian tersebut baik, AKBAR, MARTINUS dan Terdakwa kami bawa ke POLRES Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Cream dengan nomer imei 1 : 869601030398270 dan nomer telfon : 085249273399

Halaman 8 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MARTINUS untuk menerima bukti transfer uang untuk memesan sabu dan barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa.

- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah Terdakwa tinggal di Kost milik AKBAR dan tidak dipungut biaya sama sekali untuk tinggal disitu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN Bin SUKARNO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa Adapun kronologisnya kejadiannya yaitu awalnya setelah kami melakukan penangkapan terhadap AKBAR dikarenakan telah menjual sabu ke MARTINUS pada hari Kamis, 01 April 2021, kemudian kami lakukan interogasi dan didapat informasi bahwa dari AKBAR menjual sabu ke MARTINUS dan yang mengantarkan adalah Terdakwa. Kemudian kami melakukan pengejaran kepada Terdakwa dan mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Dan setelah kami lakukan interogasi Terdakwa membenarkan bahwa sabu yang telah dibeli oleh MARTINUS diantarkan oleh Terdakwa. Setelah kejadian tersebut baik, AKBAR, MARTINUS dan Terdakwa kami bawa ke POLRES Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan dalam pengeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Cream dengan nomer imei 1 : 869601030398270 dan nomer telfon : 085249273399 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MARTINUS untuk menerima bukti transfer uang untuk memesan sabu dan barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah Terdakwa tinggal di Kost milik AKBAR dan tidak dipungut biaya sama sekali untuk tinggal disitu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AKBAR Bin AMBO DALLE**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap dari petugas Kepolisian pada Hari Jumat Tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa Pada Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita saat saksi berada di rumah saksi di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan saksi sedang berada di teras rumah saksi seorang diri kemudian datang beberapa orang kerumah saksi dan langsung mengamankan saksi kemudian melakukan pengeledahan badan diteras rumah saksi dan sebelumnya ada seorang laki-laki yang lebih dulu di amankan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti sabu dan sabu tersebut berasal dari saksi, karena pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 12.34 wita sdr MARTINUS memesan sabu kepada saksi sebanyak 8 (delapan) gram sabu yang saksi jual kepada sdr MARTINUS seharga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, pada tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 17.55 wita Terdakwa mengirim pesan kepada saksi jika sdr MARTINUS sudah mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rek BCA an SHUL pada tanggal 12 Maret 2021 pada pagi hari jam lupa Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wita sdr MARTINUS datang kerumah saksi di jalan Lumpuran Rt 16 No 44 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian sdr MARTINUS menagih sabu yang di pesan sebelumnya kepada saksi dan saksi mengatakan tidak ada kemudian sdr MARTINUS pergi menuju kamar kos Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi kemudian saksi langsung memberikan sabu yang saksi bungkus dengan tisu warna putih dan plastic hitam saksi berikan

Halaman 10 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



kepada Terdakwa pada saat berada di teras rumah saksi dan tidak ada yang menyaksikan kemudian Terdakwa pergi ke kamar kosnya kemudian saksi susul masuk ke kamar Terdakwa, jarak rumah saksi dan kos Terdakwa sekitar 5 (lima) meter ketika didalam kamar Terdakwa masih ada sdr MARTINUS tidak lama kemudian Terdakwa pergi keluar kamar kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi mengembalikan uang sdr MARTINUS karena sebelumnya dia mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui rek BCA sdr SHUL untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sedangkan saksi hanya menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening seberat (dua) gram, kemudian sdr MARTINUS pergi dari kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang yang dikirim oleh Sdr. MARTINUS untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa tinggal di kos milik saksi dan tidak ada di pungut uang sewa;
- Bahwa Sabu yang diserahkan kepada Sdr. MARTINUS didapatkan dari Sdr. COK yang diberikan oleh saksi;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan adalah 1 (satu) unit Hp mrk Oppo warna Cream dengan nomer imei 1 : 869601030398270 dan nomer telfon : 085249273399 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MARTINUS untuk menerima bukti transfer uang untuk memesan sabu dan barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kronologisnya kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian dan terdakwa mengakui jika pernah menyerahkan sabu kepada sdr MARTINUS atas suruhan dari sdr AKBAR yang awalnya pada tanggal 10 Maret 2021 terdakwa di hubungi oleh sdr MARTINUS untuk memesan sabu kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr AKBAR jika sdr MARTINUS memesan sabu dan ternyata sdr MARTINUS sudah lebih dulu menghubungi sdr AKBAR keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2021 sdr MARTINUS mengirim pesan jika akan mengirim uang untuk membeli sabu dan sabu tersebut di minta di kirim melalui speed reguler, setelah terdakwa mengirim no rek terdakwa pada malam harinya sdr MARTINUS mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram setelah sdr MARTINUS mengirim bukti transfer terdakwa memberitahukannya kepada sdr AKBAR mengatakan biarkan saja pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.45 wita sdr MARTINUS menghubungi terdakwa dan minta untuk di jemput di pelabuhan SDF Tarakan minta di antar kerumah sdr AKBAR sesampainya di rumah sdr AKBAR kemudian sdr MARTINUS langsung mendatangi rumah sdr AKBAR terdakwa kembali ke kos terdakwa yang berada tepat di samping rumah sdr AKBAR tidak lama kemudian sdr MARTINUS masuk kedalam kamar terdakwa dan mengatakan mana pesanan sabu terdakwa kemaren kemudian terdakwa keluar mendatangi sdr AKBAR untuk menanyakan pesanan sabu sdr MARTINUS kemudian sdr AKBAR menyerahkan sabu yang di bungkus plastik hitam setelah menerima terdakwa langsung mendatangi sdr MARTINUS yang menunggu di dalam kamar kos sdr AKBAR, setelah terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr MARTINUS kemudian sdr AKBAR masuk kedalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya setelah sdr MARTINUS keluar dari kamar meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarnya ke Pelabuhan untuk kembali ke Tanjung Selor;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang yang dikirim oleh Sdr. MARTINUS untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada Sdr. AKBAR;
- Bahwa Sdr. AKBAR menyuruh terdakwa karena terdakwa tinggal di kos milik sdr AKBAR dan saya tidak ada di pungut uang sewa;
- Bahwa Sabu yang diserahkan kepada Sdr. MARTINUS didapatkan dari Sdr. COK yang diberikan oleh Sdr. AKBAR;

Halaman 12 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan sabu kepada sdr MARTINUS atas suruhan dari sdr AKBAR, keuntungan yang terdakwa terima adalah tidak disuruh membayar tinggal di kos milik sdr AKBAR;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Cream dengan nomer imei 1 : 869601030398270 dan nomer telfon : 085249273399 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MARTINUS untuk menerima bukti transfer uang untuk memesan sabu dan barang bukti tersebut di akui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/IL/11075/IV/2021 pada tanggal 5 April 2021 yang dilakukan oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang bukti milik MARTINUS Ad YAN yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket sabu + plastik diduga Narkoba jenis sabu sabu dengan total berat kotor 3,13 (tiga koma tiga belas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus) dan berat bersih 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03647/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka MARTINUS Ad YAN dengan nomor = 07741/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,046 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna cream dengan No.Imei 1 : 869601030398279 dan No. HP : 085249273399;

Halaman 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kronologisnya kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 10.00 wita kemudian terdakwa di introgasi oleh petugas kepolisian dan terdakwa mengakui jika pernah menyerahkan sabu kepada sdr MARTINUS atas suruhan dari sdr AKBAR yang awalnya pada tanggal 10 Maret 2021 terdakwa di hubungi oleh sdr MARTINUS untuk memesan sabu kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr AKBAR jika sdr MARTINUS memesan sabu dan ternyata sdr MARTINUS sudah lebih dulu menghubungi sdr AKBAR keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2021 sdr MARTINUS mengirim pesan jika akan mengirim uang untuk membeli sabu dan sabu tersebut di minta di kirim melalui speed reguler, setelah terdakwa mengirim no rek terdakwa pada malam harinya sdr MARTINUS mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram setelah sdr MARTINUS mengirim bukti transfer terdakwa memberitahukannya kepada sdr AKBAR mengatakan biarkan saja pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.45 wita sdr MARTINUS menghubungi terdakwa dan minta untuk di jemput di pelabuhan SDF Tarakan minta di antar kerumah sdr AKBAR sesampainya di rumah sdr AKBAR kemudian sdr MARTINUS langsung mendatangi rumah sdr AKBAR terdakwa kembali ke kos terdakwa yang berada tepat di samping rumah sdr AKBAR tidak lama kemudian sdr MARTINUS masuk kedalam kamar terdakwa dan mengatakan mana pesanan sabu terdakwa kemaren kemudian terdakwa keluar mendatangi sdr AKBAR untuk menanyakan pesanan sabu sdr MARTINUS kemudian sdr AKBAR menyerahkan sabu yang di bungkus plastik hitam setelah menerima terdakwa langsung mendatangi sdr MARTINUS yang menunggu di dalam kamar kos sdr AKBAR, setelah terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr MARTINUS kemudian sdr AKBAR masuk kedalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya setelah sdr MARTINUS keluar dari kamar meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarnya ke Pelabuhan untuk kembali ke Tanjung Selor;

Halaman 14 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang yang dikirim oleh Sdr. MARTINUS untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada Sdr. AKBAR;
- Bahwa saksi Akbar menyerahkan uang sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi mengembalikan uang sdr MARTINUS karena sebelumnya dia mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sedangkan saksi hanya menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening seberat 2 (dua) gram, kemudian sdr MARTINUS pergi dari kos Terdakwa;
- Bahwa Sdr. AKBAR menyuruh terdakwa karena terdakwa tinggal di kos milik sdr AKBAR dan terdakwa tidak ada di pungut uang sewa;
- Bahwa Sabu yang diserahkan kepada Sdr. MARTINUS didapatkan dari Sdr. COK yang diberikan oleh Sdr. AKBAR;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan sabu kepada sdr MARTINUS atas suruhan dari sdr AKBAR, keuntungan yang terdakwa terima adalah tidak disuruh membayar tinggal di kos milik sdr AKBAR;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Cream dengan nomer imei 1 : 869601030398270 dan nomer telfon : 085249273399 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MARTINUS untuk menerima bukti transfer uang untuk memesan sabu dan barang bukti tersebut di akui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/IL/11075/IV/2021 pada tanggal 5 April 2021 yang dilakukan oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang bukti milik MARTINUS Ad YAN yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket sabu + plastik diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 3,13 (tiga koma tiga belas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus) dan berat bersih 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03647/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa

Halaman 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka MARTINUS Ad YAN dengan nomor = 07741/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,046 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna cream dengan No.Imei 1 : 869601030398279 dan No. HP : 085249273399;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132

Halaman 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama **SHUL Bin KACO** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perbuatannya, namun perbuatan dari si pelaku tersebut belum selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya

Halaman 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkoba di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu



disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan bahwa akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;



Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamphetamine dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 10.00 wita kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian dan terdakwa mengakui jika pernah



menyerahkan sabu kepada sdr MARTINUS atas suruhan dari sdr AKBAR yang awalnya pada tanggal 10 Maret 2021 terdakwa di hubungi oleh sdr MARTINUS untuk memesan sabu kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr AKBAR jika sdr MARTINUS memesan sabu dan ternyata sdr MARTINUS sudah lebih dulu menghubungi sdr AKBAR keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2021 sdr MARTINUS mengirim pesan jika akan mengirim uang untuk membeli sabu dan sabu tersebut di minta di kirim melalui speed reguler, setelah terdakwa mengirim no rek terdakwa pada malam harinya sdr MARTINUS mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram setelah sdr MARTINUS mengirim bukti transfer terdakwa memberitahunya kepada sdr AKBAR mengatakan biarkan saja pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.45 wita sdr MARTINUS menghubungi terdakwa dan minta untuk di jemput di pelabuhan SDF Tarakan minta di antar kerumah sdr AKBAR sesampainya di rumah sdr AKBAR kemudian sdr MARTINUS langsung mendatangi rumah sdr AKBAR terdakwa kembali ke kos terdakwa yang berada tepat di samping rumah sdr AKBAR tidak lama kemudian sdr MARTINUS masuk kedalam kamar terdakwa dan mengatakan mana pesanan sabu terdakwa kemaren kemudian terdakwa keluar mendatangi sdr AKBAR untuk menanyakan pesanan sabu sdr MARTINUS kemudian sdr AKBAR menyerahkan sabu yang di bungkus plastik hitam setelah menerima terdakwa langsung mendatangi sdr MARTINUS yang menunggu di dalam kamar kos sdr AKBAR, setelah terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr MARTINUS kemudian sdr AKBAR masuk kedalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya setelah sdr MARTINUS keluar dari kamar meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarnya ke Pelabuhan untuk kembali ke Tanjung Selor;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang yang dikirim oleh Sdr. MARTINUS untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada Sdr. AKBAR;
- Bahwa saksi Akbar menyerahkan uang sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi mengembalikan uang sdr MARTINUS karena sebelumnya dia mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sedangkan

Halaman 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



- saksi hanya menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening seberat 2 (dua) gram, kemudian sdr MARTINUS pergi dari kos Terdakwa
- Bahwa Sdr. AKBAR menyuruh terdakwa karena terdakwa tinggal di kos milik sdr AKBAR dan terdakwa tidak ada di pungut uang sewa;
 - Bahwa Sabu yang diserahkan kepada Sdr. MARTINUS didapatkan dari Sdr. COK yang diberikan oleh Sdr. AKBAR;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan sabu kepada sdr MARTINUS atas suruhan dari sdr AKBAR, keuntungan yang terdakwa terima adalah tidak disuruh membayar tinggal di kos milik sdr AKBAR;
 - Bahwa Barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Cream dengan nomer imei 1 : 869601030398270 dan nomer telfon : 085249273399 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MARTINUS untuk menerima bukti transfer uang untuk memesan sabu dan barang bukti tersebut di akui milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/IL/11075/IV/2021 pada tanggal 5 April 2021 yang dilakukan oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang bukti milik MARTINUS Ad YAN yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket sabu + plastik diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 3,13 (tiga koma tiga belas) Gram (Sudah Termasuk Bungkus) dan berat bersih 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03647/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka MARTINUS Ad YAN dengan nomor = 07741/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,046 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna cream dengan No.Imei 1 : 869601030398279 dan No. HP : 085249273399;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menghubungkan sdr. Martinus dengan Sdr. Akbar yang mana perbuatan terdakwa dimulai dengan mengirim nomor rekeningnya kepada sdr. Martinus dan setelah itu Sdr. Martinus mengirimkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang dikirim oleh Sdr. Martinus untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada Saksi AKBAR, kemudian saksi Akbar mengembalikan uang sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi Akbar mengembalikan uang sdr Martinus karena sebelumnya Sdr. Martinus mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram sedangkan saksi Akbar hanya menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram, kemudian sdr Martinus pergi dari kos Terdakwa, selain itu pula Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan sabu kepada sdr. Martinus atas suruhan dari saksi Akbar, yang mana keuntungan yang terdakwa terima adalah tidak dipungut untuk membayar tempat tinggal di kos milik saksi Akbar;

Menimbang, selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman dan Penasihat hukum terdakwa dipersidangan

Halaman 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan permohonan untuk memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Cream dengan nomer imei 1 : 869601030398270 dan nomer telfon : 085249273399;

Adalah alat komunikasi dalam peredaran narkotika dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya,

Halaman 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SHUL Bin KACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SHUL Bin KACO** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Cream dengan nomer imei 1: 869601030398270 dan nomer telpon: 085249273399;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Tjs